

## **Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut**

**Jannatun Nikmah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[jnikmah@gmail.com](mailto:jnikmah@gmail.com)

### **Abstrak**

Adanya pandemi yang melanda dunia khususnya Indonesia, berdampak pada kehidupan anak. Salah satunya dalam pergaulan anak yang menyebabkan peningkatan pernikahan dini karena calon pengantin putri telah hamil dahulu. Berdasarkan data pada KUA Kecamatan Ngunut dalam tahun 2019 sampai 2020 terdapat 19 pasangan, lalu pada tahun 2020 Maret hingga bulan Februari 2021 terdapat 48 pasangan. Maka hal ini terjadi peningkatan lebih dari 100 persen. Dalam penelitian ini, fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, classfying, verifying, analiziying dan concluding*. Hasil penelitian ini yaitu : (1) Faktor penyebab terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah karena faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan interaksi dengan orang tua, faktor kebijakan sekolah, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor berkurangnya waktu sekolah (2) Pandangan Tokoh Masyarakat mengenai terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi, perlu adanya pengawasan yang ekstra kepada anak-anak, disamping mengawasi pergaulan, juga dalam penggunaan *gadget*. Menambah kegiatan positif yang kontributif pada anak, serta dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan terhadap anak. Terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, sesungguhnya baik dijalankan, namun harus ada evaluasi berkelanjutan dari pihak sekolah. Sikap sekolah dengan adanya kebijakan tersebut mengharuskan sekolah untuk tetap melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya, peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh adalah menjadi pendukung anak.

**Kata Kunci** : Pernikahan Dini; Masa Pandemi; Pembelajaran *Online*.

## Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan karena pasangan pengantin kurang umur ketika hendak melaksanakannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada dasarnya pernikahan pada anak yang kurang dari umur 19 tahun tidak diperbolehkan. Namun, pada pasal berikutnya pernikahan yang kurang dari usia yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan apabila meminta dispensasi ke Pengadilan Agama karena alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Saat ini dunia dilanda oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa pandemi Covid-19 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa covid-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya.<sup>1</sup> Hal ini menjadikan suatu keadaan yang tidak biasa dan sesuatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk *stay at home* dan *work from home* dimulai pada bulan Maret hingga sekarang pada bulan Oktober. Dalam rentang waktu tersebut menurut data Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19 pasangan pengantin dan calon pengantin yang saat mendaftarkan pernikahannya belum mencapai usia 19 tahun. Kemudian pada tahun 2020 sampai tahun 2021 pada bulan Januari dan Februari terdapat 48 orang. Menurut kesaksian dari penghulu pada saat pelaksanaan rapak, para calon pengantin beberapa mengaku mereka menikah karena calon pengantin putri sudah hamil terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Frekuensi memegang gadget pada anak juga cenderung meningkat. Di sela-sela jadwal daring dan mengerjakan tugas, mereka bisa terjebak pada konten-konten pornografi dan pergaulan bebas sehingga merusak moral dan mempraktekkan hal-hal yang mereka lihat bersama pasangannya. Jika hal itu terjadi maka tak jarang terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan.<sup>3</sup>

Permohonan dispensasi kawin bagi pelaku pernikahan usia dini di Tulungagung pada tahun 2019 dari bulan Maret sampai bulan Februari 2020 terdapat 308 permintaan dispensasi. Dan sejak pemerintah mengumumkan masa pandemi dari bulan Maret 2020 sampai Maret 2021 terdapat 547 pemohon, ini bertambah hampir 100 persen. Pada sumber lain penulis menemukan pada awal

---

<sup>1</sup> Sherina Anjani Putri, "Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi Solusi" (2020) [10.13140/RG.2.2.35252.68483](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35252.68483)

<sup>2</sup> Malik, *wawancara*, (Tulungagung, 28 September 2020)

<sup>3</sup> Anik Wahyuningtyas, "Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi" *Harian Bhirawa*, 3 November 2020 diakses pada 26 Januari 2021 <https://www.harianbhirawa.co.id/fenomena-pernikahan-dini-di-masa-pandemi/>

masuk triwulan satu tahun hingga akhir Oktober tercatat sebanyak 442 pemohon dispensasi kawin, hal ini berarti meningkat sebanyak 200 persen, yang mana satu tahun sebelumnya hanya terdapat 110 permohonan dispensasi pernikahan.<sup>4</sup>

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan angka pernikahan dini meningkat menjadi 24.000 saat pandemi. Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan yang pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan, 60 persen yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah anak dibawah 18 tahun. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan pernikahan dini merupakan bagian dari bencana sosial, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, dan juga dampak pada ekonomi.<sup>5</sup>

Di desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, banyak dijumpai kasus anak di bawah usia pernikahan yang dalam kondisi hamil di luar nikah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama. Apa faktor penyebab mereka melakukan hal demikian dan bagaimana tanggapan tokoh masyarakat perlu diketahui. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terhadap meningkatnya kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi saat ini, khususnya di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Beberapa orang yang sudah melakukan penelitian terkait hal ini sebelumnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah<sup>6</sup>, dalam jurnal yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”. Metode penelitian yang dipakai adalah empiris dengan sumber data penelitian adalah tokoh masyarakat setempat, pegawai KUA, orang tua pelaku dan pelaku pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pernikahan dini pada masyarakat Madura salah satunya merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarkhi, yang menganggap posisi perempuan lebih rendah dan dianggap sebagai pelengkap laki-laki, hal ini bertentangan dengan ajaran islam yang sangat menghormati perempuan. Implikasinya banyak terjadi pertentangan dan percekocokan dalam rumah tangga pada pasangan pernikahan dini yang lebih jauh akan berakibat perceraian.

---

<sup>4</sup> Mayangkara, “Permohonan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat Hampir 200 Persen” *MayangkaraNews*, 23 Oktober 2020 diakses pada 26 Januari 2021 <https://mayangkaranews.com/permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-di-pengadilan-agama-tulungagung-meningkat-hampir-200-persen/>

<sup>5</sup> Tasya Anggraeni, “Kasus Pernikahan Dini Meningkat Selama Masa Pandemi” *Suara*, 21 Oktober 2020 diakses 26 Januari 2021 <https://yoursay.suara.com/news/2020/10/21/110151/kasus-pernikahan-dini-meningkat-selama-masa-pandemi>

<sup>6</sup> Umi Sumbulah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)” *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII, (2012) : 83 <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>

Penelitian kedua dilakukan oleh Makhree Yaena<sup>7</sup> dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)”. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji praktek pernikahan dini di sebuah perkampungan muslim di Thailand, bahwa seseorang yang hamil di luar nikah boleh menikah untuk menjaga image keluarga dan pada pasangan zina boleh menikah dengan pelaku agar laki-laki bertanggung jawab. Dalam pandangan mazhab syafi’i yang dianut oleh masyarakat bahwa hukum wanita yang disaat hamil menikah adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Syafi’i juga menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Abdi Fauji Hadiono<sup>8</sup> dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah membuat remaja tidak memiliki aktifitas yang jelas dan terdorong untuk berpacaran lalu dinikahkan. Lalu faktor ekonomi, tingkat ekonomi keluarga yang rendah mengakibatkan orangtua tidak bisa membiayai dan anak disuruh untuk bekerja. Lalu faktor pergaulan bebas, remaja yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan menggebu tentang suatu hal tanpa ada filter yang baik akan berakibat pada terjerumusnya remaja pada narkoba dan lebih jauh kepada seks bebas. Namun juga terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menghindari maksiat dan menolong ekonomi keluarga karena ditanggung bersama. Dampak negatifnya terdapat pada segi pendidikan, mental dan kesehatan, remaja yang menikah minim untuk memiliki keinginan menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena banyaknya tanggungan setelah menikah. Segi mental, remaja belum cukup pengetahuan dan segi kesehatan organ reproduksi belum siap untuk dibuahi.

Ada tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mencari faktor dan pandangan tokoh masyarakat terkait meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris<sup>9</sup>, dan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini ada 2 (dua) sumber

---

<sup>7</sup> Makhree Yaena, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018), <http://etheses.iainkediri.ac.id/718/>

<sup>8</sup> Abdi Fauji Hadiono, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. IX, No 2:* (2018), <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 10

data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Informan ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan informan, yaitu : Seseorang yang sudah menikah, Seseorang yang menikah di bawah umur, dan seseorang yang melakukan pernikahan dini dikarenakan terjadi kehamilan. Sumber data yang kedua diperoleh dari sumber pustaka seperti skripsi, jurnal, artikel, berita online, Undang-Undang, dan beberapa buku yang berhubungan dengan pernikahan dini yang bersinggungan dengan hamil di luar nikah. Hasil wawancara akan terkait dengan faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi dengan lima informan. Terdapat dua teknik untuk mengambil data yaitu dengan wawancara dan dokumen.<sup>11</sup> Teknik pengolahan data menggunakan *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah Pada Masa Pandemi**

Hal yang harus kita ketahui dahulu adalah gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngunut. Desa Ngunut adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngunut yang memiliki wilayah terluas dari desa lainnya yaitu  $\pm 3,73 \text{ Km}^2$  yang dibagi menjadi 10 dusun, dan mempunyai sistem penomoran lingkungan tiap dusunnya yakni, Dusun Mbodog lingkungan 1, dusun Beji lingkungan 2, dusun Pacitan lingkungan 3, dusun Gentengan lingkungan 4, dusun Gangroda lingkungan 5, dusun Kauman lingkungan 6, dusun Recobarong lingkungan 7, dusun Pandean lingkungan 8, dusun Olangkalung lingkungan 9, dan dusun Wironaden lingkungan 10, serta terdiri dari 28 RW dan 78 RT.

Batas – batas wilayah Desa Ngunut yaitu :sebelah utara : Sungai Brantas, sebelah timur : Desa Gilang, sebelah selatan : Desa Sumberejo Wetan, sebelah barat : Desa Pulosari. Secara geografis Desa Ngunut memiliki letak yang cukup strategis, karena seluruh wilayah berada pada tanah datar dan menjadi jalur penting pusat kecamatan Ngunut, yang memiliki tingkat mobiltas yang cukup padat, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil perindustrian, pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas kesehatan seperti posyandu terbanyak yaitu 14 unit dan layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, Rumah Sakit, dan klinik yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pola pembangunan lahan di Desa Ngunut lebih didominasi oleh kegiatan industri seperti pembuatan sabuk, castok, perlengkapan perorangan lapangan TNI, perdagangan, peternakan dan pertanian. Dari segi pendidikan, juga terdapat beberapa sekolah dan yang cukup terkenal yaitu SMP Negeri 1 Ngunut, SMP Negeri 3 Ngunut, dan beberapa sekolah lainnya ditingkat SD. Tidak hanya itu, di

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1985), 87

<sup>11</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.

Desa Ngunut terdapat banyak fasilitas umum lain seperti stasiun, bank, pasar, minimarket lokal maupun franchise, dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung tahun 2016 penduduk di wilayah kecamatan Ngunut yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu Desa Ngunut sebanyak  $\pm$  17.193 jiwa yang terbagi menjadi 8.472 jiwa laki-laki dan 8.721 jiwa perempuan.<sup>12</sup>

Di bawah ini adalah tabel subjek penelitian :

**Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian**

No	Nama	Usia Menikah
1	ME	18 Tahun
2	YA	16 Tahun
3	SV	16 Tahun
4	EK	17 Tahun
5	GZ	18 Tahun

Berikut adalah paparan data mengenai mengapa terjadi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi.

1. ME

Meupakan warga desa Ngunut yang melangsungkan pernikahannya pada usia 18 tahun, sekarang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh seorang anak berusia 10 bulan yang bertempat tinggal di rumah mertua.

2. YA

YA melangsungkan pernikahannya pada usia 16 tahun, saat itu ia berada pada jenjang kelas 10 SMA.

3. SV

SV merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, orang tuanya lengkap tidak berpisah ataupun meninggal seperti dua informan di atas. Ia melangsungkan pernikahan pada usia 16 tahun.

---

<sup>12</sup>Diakses 5 April 2021

<http://ngunut.tulungagungdaring.id/profil#:~:text=Desa%20Ngunut%20adalah%20salah%20satu,Timur%20berbatasan%20dengan%20Desa%20Gilang.>

#### 4. EN

Ia menikah ketika berusia 17 tahun, sejak SD ia sudah terbiasa bekerja dengan orang yang bergerak di bidang kecantikan. Sekarang ia bekerja menjual roti untuk bisa membiayai sekolahnya yang peneliti ketahui sedang menempuh kelas 2 SMA.

#### 5. GZ

GZ melaksanakan pernikahannya ketika berusia 18 tahun, ia berada di tahun terakhir sekolah menengah kejuruan jurusan kecantikan.

Selain data subyek di atas, peneliti juga mempunyai data yang dijadikan sebagai informan :

**Tabel. 2 Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Status Sosial
1	M. Lukman Yusuf	Modin Desa Ngunut
2	Eko Sujarno	Kepala BPD Desa Ngunut
3	Komaruddin	Penyuluh Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi covid-19, yang terkait dengan pengalihan kegiatan pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi belajar di rumah menggunakan sistem daring.

Meskipun sudah jelas terdapat pasal dan undang-undang yang membahas tentang batasan usia pada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, tetap saja masih banyak sekali pasangan yang melangsungkan pernikahan mereka pada usia di bawah batasan minimal undang-undang perkawinan. Dalam hal ini karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebagaimana banyak terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung dan bertanya langsung kepada pelaku pernikahan dini akibat hamil di luar nikah terkait faktor apa yang menyebabkan terjadinya hubungan dan sampai berakibat hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Menurut data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Ngunut ada delapan anak yang melaksanakan pernikahan mereka di bawah umur pada bulan Maret 2020 atau semenjak diumukannya virus corona menjadi sebuah pandemi dan berakibat ditutupnya sekolah. Peneliti berhasil mendapatkan lima

orang yang mau diwawancarai, tiga lainnya ada yang tidak mau dan sedang berada di luar kota untuk jangka waktu yang lama.

Dari kelima pelaku pernikahan mereka memberikan jawaban yang sama yaitu karena berkenalan lalu mereka pacaran seperti yang disampaikan oleh Meylani : “Ya awalnya ketemuan tidak sengaja di tempat wisata mbak, terus kenalan, lalu lama-lama jadi pacaran”<sup>13</sup>

Semua bermula dari berkenalan yang berarti sebelumnya mereka belum pernah bertemu, dan pertemuan sengaja tersebut yang akhirnya mereka sepakat untuk pacaran, sebelumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, salah satunya adalah faktor kemiskinan, khususnya seseorang dengan pendapatan yang rendah dan seseorang yang kurang teredukasi. Bagaimanapun terdapat berbagai fenomena terjadinya pernikahan dini di kalangan orang ekonomi menengah dengan alasan untuk mencegah anak-anak dari dosa karena anak-anak sudah mempunyai pacar atau teman dekat. Namun apapun alasannya, pernikahan dini tidak akan memberikan dampak yang baik khususnya untuk pihak perempuan. Pernikahan membutuhkan komitmen yang sangat kuat dan harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang nantinya akan muncul di dalam keluarga. Dan hal ini sangat dimungkinkan bagi mereka untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara terhadap para pelaku dan mendapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi, sebagai berikut:

### **1. Faktor Pergaulan**

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau bisa individu dengan kelompok, Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain.

Pergaulan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian individu. Pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian individu, baik pergaulan yang positif atau negatif. Pergaulan yang positif tentu akan melahirkan kerjasama yang positif. Sedangkan pergaulan negatif itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari terutama pada kalangan remaja yang masih dalam masa mencari jati diri. Remaja masih sangat

---

<sup>13</sup> ME, *Wawancara*, (Ngunut : 4 April 2021)

<sup>14</sup> Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” *Kompas*, 22 Desember 2018, diakses 9 Januari 2020, <https://kompas.id/baca/opini/2018/12/22/mengakhiri-perkawinan-anak/>

labil, mudah sekali terpengaruh oleh bujukan dan ingin mencoba banyak hal baru yang belum tentu itu baik atau tidak.<sup>15</sup>

Sebelum adanya pandemi para remaja melakukan interaksi dengan kontrol karena mereka mempunyai waktu sekolah yang relatif panjang. Anak-anak akan lebih terawasi oleh pihak sekolah dan para orang tua bisa tenang untuk bekerja. Waktu anak-anak di sekolah juga akan lebih digunakan untuk aktivitas yang positif, seperti berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau aktivitas lain di luar lingkup sekolah namun tetap dalam ranah yang positif.

Di masa pandemi ini semua pergerakan menjadi terbatas, remaja yang selalu ingin mencari hal baru dengan berinteraksi menjadi tertekan karena penerapannya *social distancing* dan penutupan sekolah. Namun orang tua bagaimanapun orang tua tetap harus bekerja, karena kurang pengawasan remaja berselancar di dunia maya tanpa *filter*, mereka akhirnya bosan di rumah dan berencana bertemu di suatu tempat untuk refreshing yang akhirnya bertemu dengan teman yang lain, seperti yang disampaikan oleh Enik, bahwa ia yang awalnya cuek terhadap orang baru yang ia kenal ternyata membuat pihak laki-laki menjadi penasaran yang berujung menyatakan keinginan untuk memiliki atau ingin menjadi pacar. Awalnya Enik menolak karena masih tergolong belum lama kenal sehingga ragu, namun akhirnya Enik menerima. Setelah diperdalam alasan ia menembak pihak laki-laki ternyata karena tidak ada teman bicara.

Tak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia kita selalu ingin berkomunikasi, remaja pun akan mencari sosok yang membuat ia nyaman dan bisa berbagi cerita. Apalagi Enik hanya tinggal bersama nenek, besar kemungkinan ia tidak nyaman bercerita dengan sang nenek.

Hal ini nampaknya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bartholomew dan Horowitz, remaja yang disebabkan orang tuanya yang terlalu kejam, tidak dapat menyesuaikan didikan dengan keperluan anak untuk berautonomi, ataupun sebaliknya menyebabkan orang tua tersebut tidak peduli untuk memantau perkembangan sosial anak tersebut. Pelajar seperti ini berpotensi untuk mencari teman sebaya yang mempunyai masalah yang kemudian menjadi faktor penarik untuk terlibat dalam gejala sosial. Kekecewaan terhadap keluarga ataupun lingkungan sekitarnya terus berpengaruh kepada perilaku remaja yang menyimpang untuk mengespresikan untuk disayangi menyebabkan individu resah takut ditinggalkan dan sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kasih sayang.<sup>16</sup> Enik yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dan diasuh oleh neneknya merasa kebutuhan untuk mendapatkannya tidak didapat, ia yang awalnya ragu pun akhirnya mau membuka diri kepada orang lain yang mampu memahaminya dan memenuhi apa yang ia butuhkan.

---

<sup>15</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 1992), 187

<sup>16</sup> Bartholomew, K., dan Horowitz, L. M., "Attachment styles among young adults: A test of a four-category model," *Journal of Personality and Social Psychology*, 1991 : 61

Pemenuhan tersebut tidak lepas dengan ketergantungan dan kelekatan pada hubungan seseorang. Menurut Monks, Knoer, Haditono ketergantungan merupakan kecenderungan umum pada anak untuk mencari kontak sosial dan tidak mau melepaskan diri dari identitas seseorang (dalam hal ini orang dewasa).<sup>17</sup> Ketergantungan timbul karena rasa takut, khawatir serta gelisah. Lalu terjadinya kelekatan dapat difahami sebagai hubungan emosional yang kuat antara seseorang dengan figur lekat. Memiliki makna hubungan dekat antara anak dan seseorang yang nyaman tidak hanya karena anak sedang mengalami kondisi tidak nyaman tetapi juga dalam kondisi tenang. Kelekatan muncul karena anak merasa dipenuhi kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis. Kelekatan dapat timbul dari berbagai figur, sebab kelekatan merupakan proses terjadinya hubungan dua arah antara anak dan figur lekat yang berkembang setiap saat. Proses ini tidak hanya tergantung bagaimana seseorang merespon, namun respon anak terhadap seseorang tersebut juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengembangkan kelekatan.

Lalu kejadian di atas serupa dengan apa yang dialami oleh YA dan ME. YA bertemu dengan pacarnya pada pandangan pertama di rumah produksi cilok. Lalu pacarnya membujuk YA agar mau melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan. Sedangkan ME, ia dibujuk oleh pacarnya untuk melakukan hal yang sama dengan YA. Namun setelah diketahui ME hamil awalnya ME merasa sangat sedih dan bingung harus bercerita kepada siapa dan takut jika ia dimarahi tentang keadaan jika ia sedang hamil. Dengan keberaniannya ME akhirnya menceritakannya kepada keluarganya terkait kondisinya. Keluarganya maklum dengan kejadian tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah sama-sama kenal dan pacar dari ME memang sudah berniat menikahi ME.

## **2. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Interaksi Orang Tua**

Sebelum adanya pandemi, orang tua merasa tenang untuk bekerja. Karena anaknya sudah terawasi sepenuhnya oleh sekolah, para orang tua merasa sangat bisa mempercayai sekolah. Anak-anak pada umumnya biasanya sepulang sekolah akan langsung pulang dan menginginkan untuk istirahat setelah lelah beraktivitas seharian di sekolah. Dan ketika di rumah, pengawasannya akan beralih kepada orang tua masing-masing. Ketika di rumah mereka akan berinteraksi layaknya orang tua dan anak. Bagaimanapun ternyata masih banyak terdapat orang tua yang tetap sibuk bekerja dan tidak dapat kebersamai anak-anaknya, jadi anak-anak merasa kurang nyaman ketika orang tuanya berada di rumah. Khususnya pada masa pandemi seperti ini, anak-anak akan lebih menghabiskan banyak waktu di rumah dengan orang tuanya. Jadi dalam kasus ini SV dan GZ adalah anak yang demikian.

Seorang anak yang dapat menceritakan pengalamannya dimanapun ia berada adalah ciri anak yang dekat dengan orang tuanya, anak merasa nyaman

---

<sup>17</sup> Monks, Knoer, Haditono, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994), 66

untuk bisa berbagi dengan orang terdekat. Meskipun kadang sebagai anak tetap memiliki ego untuk menolak apa yang dinasehatkan kepadanya, namun jika anak nyaman tetap saja ia akan bercerita.

Secara psikologis, usia remaja merupakan umur yang dianggap gawat, oleh karena yang bersangkutan sedang mencari identitasnya. Pertama-tama ia akan berpaling dari lingkungan yang terdekat dengannya, yakni orang tua, saudara-saudaranya, dan mungkin juga kerabat dekatnya. Apabila idealismenya tidak terpenuhi oleh lingkungan terdekatnya, maka dia akan berpaling ke lingkungan lain yang belum tentu benar dan baik.<sup>18</sup>

Dalam struktur keluarga, orang tua atau disini ibu dari SV dalam mendidik anak selalu menanamkan suatu kebiasaan atau sosial budaya yang berkembang di dalam keluarga. Ibunya selalu menasehati dan mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas ketika sudah berinteraksi dengan dunia di luar keluarga. Namun ketika sudah bertemu dengan dunia yang sebelumnya Sivia sendiri pun juga belum pernah menemuinya, secara tidak sadar ia nyaman dan masuk ke dalam lingkungan tersebut. Akhirnya menyebabkan ia terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang mengarah kepada terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan.

Menurut Andi Mappiere dalam bukunya Psikologi Remaja dikatakan bahwa beberapa kewajiban orang tua yaitu membina mental atau moral anak-anaknya, orang tua berkewajiban membentengi anaknya dengan agama yang kuat.<sup>19</sup>

Dalam kasus kurangnya interaksi dengan orang tua, GZ mengatakan jika dia tidak pernah menceritakan apapun kepada orang tuanya. Di luar itu dia tidak pernah bercerita lebih dalam dalam kata lain curhat atau curahan hati apa yang ia alami di luar rumah. Padahal adalah sesuatu yang sangat fitrah bagi manusia untuk bisa berbagi hal, baik itu kegembiraan maupun kesedihan. Karena salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicintai. Penyebab utama gangguan emosional, perilaku, bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan, hubungan kasih sayang dalam lingkungan yang intim. Data-data menunjukkan bahwa kenakalan anak yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak mendapat perhatian atau merasakan kasih sayang.<sup>20</sup>

Menurut Anna Surti Ariani, M.Si yang seorang psikolog yang sering disapa Nina, anak yang jarang mengobrol dengan orangtuanya cenderung merasa "kosong" dalam jiwanya sehingga mereka akan mencari orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut. "Itu sebabnya banyak fenomena anak-anak remaja yang mudah percaya pada orang asing di media sosial. Mereka sebenarnya butuh

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : CV Rajawali Press, 1990), 495

<sup>19</sup> Harmaini, "Keberadaan Orang Tua Bersama Anak," *Jurnal Psikologi*, volume 9 Nomor 2 (2013) : 6 <https://media.neliti.com/media/publications/127780-ID-keberadaan-orang-tua-bersama-anak.pdf>

<sup>20</sup> Ramdani Wahyu S, *Ilmu Sosial Dasar Cet I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 63

teman, butuh didengarkan. Kebutuhan itu tidak didapatkan dari orangtuanya," kata Nina. Kedekatan secara fisik dengan anak seharusnya menjadi keistimewaan yang patut disyukuri karena orangtua bisa melihat secara langsung perkembangan anak. Dengan menerapkan komunikasi yang efektif, baik keluarga yang terpisah jarak maupun keluarga yang satu atap, bisa mencegah pengaruh negatif terhadap perkembangan anak.<sup>21</sup>

Apa yang disampaikan oleh psikolog Nina sangat berkaitan dengan apa yang dialami oleh GZ. Karena ia secara komunikasi tidak dekat dengan orang tuanya, maka ia akhirnya berkenalan dengan seseorang yang akhirnya menjadi pacar dan nyaman dengannya. Hal itu adalah wajar bagi anak untuk mencari sosok yang bisa diajak untuk berkomunikasi dan diberikan perhatian.

Maka dari itu komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui komunikasi manusia dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Pendek kata dengan melakukan komunikasi manusia dapat berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain.

Di dalam komunikasi terjadi hubungan interpersonal. Melalui komunikasi interpersonal manusia dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Dengan melakukan komunikasi manusia dapat berhubungan, berinteraksi satu dengan yang lain. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain, dengan mengandung tujuan tertentu, memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.

Menurut Rakhmat, ada beberapa faktor yang menumbuhkan Hubungan Interpersonal dalam komunikasi interpersonal adalah:

a. Percaya (*trust*)

Percaya disini merupakan faktor yang paling penting sejauh mana percaya kepada orang lain dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional. Dengan adanya percaya dapat meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka hubungan komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi.

b. Sikap suportif

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi seseorang bersikap defensif apabila tidak menerima, tidak jujur, tidak empatik. Dengan sikap defensif komunikasi interpersonal akan gagal.

c. Sikap terbuka (*open mindedness*)

Dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan yang paling penting yaitu saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal.

---

<sup>21</sup> Lusnia Kus Anna, "Apa Efeknya Jika Orang Tua Jarang Berbicara Dengan Anak?," *Kompas*, 20 Maret 2014, diakses 19 April 2021, <https://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/20/1642338/Apa.Efeknya.jika.Orangtua.Jarang.Berkomunikasi.dengan.Anak>.

Dapat dikatakan bahwa komunikasi orang tua dan anak bersifat dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap suatu hal dan setiap pihak berhak menyampaikan pendapat perasaan, pikiran, informasi ataupun nasehat, sehingga menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang lebih baik.<sup>22</sup>

### **3. Faktor Kebijakan Sekolah**

Mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (Covid-19), sekolah-sekolah sudah menerapkannya yakni telah menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Namun dikarenakan hal tersebut, banyak juga dari para siswa yang merasa jenuh dan mengeluh terhadap sistem yang ada. Hal ini terjadi kepada YA, ia akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan bosan dan memilih untuk bekerja di salah satu tempat produksi cilok di dekat rumahnya. Orang tuanya pun tidak melarang karena menurut orang tuanya, kemauan anaknyalah yang terpenting dan membuat si anak nyaman menjalaninya. Penulis ketahui dari wawancara bahwa orang tua YA bekerja di luar negeri.

### **4. Faktor Kebijakan Pemerintah**

*Work from home* atau biasa disebut bekerja dari rumah yang sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/Hm.01/Iii/2020 Tahun 2020 yang bertujuan untuk Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi para pekerja dari virus. Namun pada kenyataannya banyak para orang tua yang tetap bekerja keluar rumah karena memang mata pencahariannya memang pada bidang yang mengharuskan untuk bekerja secara langsung pada tempatnya. Karena jika mereka tidak keluar rumah, maka laju perekonomian keluarga tidak berjalan. Hal tersebut berdampak pada kurang terawasinya anak dalam melaksanakan sekolah daring. Orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab belajar kepada anak, karena anak yang sekolah dan orang tua tidak merasa untuk perlu ikut campur dalam hal belajar anak.

### **5. Faktor Terkurangnya Waktu Sekolah**

Dengan diterapkannya sekolah daring, membuat sekolah juga memperhatikan waktu belajar siswa. Beban belajar siswa lebih dikurangi karena khawatir dapat mengganggu kesehatan siswa. Siswa ditakutkan dapat stres jika terus ditekan untuk menyesuaikan jam sekolah seperti jam sekolah saat masih *offline*. Namun berkurangnya waktu sekolah anak akhirnya berpengaruh pada luangnya waktu anak untuk berkegiatan lain. Jika kegiatan yang dilakukan oleh anak adalah hal positif maka hal tersebut tidak akan membuat orang tua khawatir.

Namun sayang sekali, banyaknya waktu luang yang ada tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Fenomena para siswa yang penulis teliti menunjukkan mereka akhirnya lebih banyak bergaul dengan temannya. Mereka bosan di rumah saja dan mengisi waktu mereka dengan hal yang mereka sukai yang akhirnya karena kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan mereka akhirnya terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengarah kepada kehamilan pra nikah.

---

<sup>22</sup> Rakhmat J, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), 129

Dari kelima faktor yang penulis paparkan, maka faktor utama yang menjadi penyebab bertambahnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah karena berkurangnya waktu sekolah pada anak. Waktu sekolah yang singkat membuat anak bebas melakukan aktivitas apapun tanpa terikat oleh waktu dan tempat.

### **Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi**

Menikahkan anak merupakan hal yang memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa dan sudah siap lahir batin. Tetapi menjadi sebuah fenomena yang berbeda apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di bawah batas umur minimal ketentuan Undang-Undang tentang pernikahan yang berlaku. Terlebih remaja yang melaksanakan pernikahan tersebut menikah dikarenakan calon pengantin perempuan telah melakukan hubungan suami istri dan terjadi kehamilan.

Demikian pula yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, demi menjaga nama baik keluarga karena aib, para orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan akhirnya diketahui oleh tetangga dan menjadi pembicaraan. Mereka para orang tua awalnya memang merasa sangat terpukul dan terkejut sekaligus kecewa atas apa yang menimpa anaknya. Namun karena tidak bisa berbuat apapun lagi mereka hanya berfikir bahwa memang dengan menikahkan adalah satu-satunya cara agar permasalahan dapat terselesaikan.

Dengan adanya fenomena tersebut, apalagi di masa pandemi ini, maka perlu adanya pandangan tokoh masyarakat di desa Ngunut dan bagaimana sikap mereka. Seperti yang disampaikan oleh bapak Eko Sujarno, beliau adalah kepala BPD Desa Ngunut bahwa dari pandangan yang disampaikan oleh bapak Eko Sujarno dapat penulis pahami, bahwa meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di masa pandemi di Desa Ngunut dikarenakan karena anak sekolah yang biasanya pergi ke sekolah akhirnya mempunyai waktu luang yang sangat banyak. Waktu belajar yang hanya sebentar, mereka akan cenderung untuk mencari kesibukan di luar rumah. Lebih lanjut menurut penuturan pak Eko adalah kegiatan di luar sekolah, yakni kegiatan yang biasanya dilakukan di lingkungan sekolah seperti kegiatan belajar mengajar atau adanya ekstrakurikuler. Anak yang mencari kesenangan di luar rumah tanpa kontrol dari orang tua, sehingga banyak anak yang terjerumus ke pergaulan yang mengarah ke pergaulan bebas. Jika sudah terjadi hal demikian para orang tua pasti tidak ingin memperpanjang masalah lalu menikahkan anak-anak mereka meskipun usianya masih dibawah ketentuan undang-undang.

Tentang kurangnya aktivitas ketika terjadi penutupan sekolah menurut Ibn Qayyim Al Jauziyah menegaskan bahwa seorang anak hendaknya dijauhkan dari sifat malas, santai, dan tidak mempunyai aktivitas positif, tetapi justru harus dibiasakan bekerja keras, sportif dan melakukan berbagai kesibukan. Karena pada dasarnya orang yang paling bahagia adalah mereka yang dapat bekerja dan melakukan aktivitas-aktivitas positif dan konstruktif, sehingga membiasakan anak

dengan keseriusan dan kesungguhan belajar dan beraktivitas akan berdampak positif pada pola hidupnya di kemudian hari.<sup>23</sup>

Selanjutnya pandangan dari bapak Komarudin selaku penyuluh agama yang berpandangan bahwa masa pandemi ini memiliki implikasi yang sangat besar seperti yang beliau kemukakan bahwa meningkatnya kasus kehamilan dan berujung pada pernikahan dini di kalangan masyarakat Desa Ngunut, hal ini memang sangat diperlukan kontrol dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak. Kecanggihan teknologi harusnya juga tetap dibekali dengan adanya tuntunan yang baik. Islam telah mengatur perilaku remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah :

a. Menjauhi Perbuatan Zina

Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi nilai-nilai kesucian dan kehormatan. Dalam pergaulan dengan lawan jenis haruslah ada jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada akhirnya akan merusak diri sendiri maupun masyarakat umum. Allah berfirman dalam surat Al-Isra': 32<sup>1</sup>

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan buruk”*.

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa mendekati zina saja dilarang apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Pastinya telah mendapatkan dosa yang amat besar. Oleh sebab itu, Islam mengaturnya dengan mengadakan atau melakukan pernikahan agar tidak terjadi perzinaan yang merajalela. Maka hal tersebut harus perlu adanya bimbingan dan pengarahan baik dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga.

Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut:

1) Laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi maka yang ketiga adalah setan.  
2) Laki-laki dan perempuan yang bukan muhram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja dan tidak disertai nafsu.<sup>24</sup>

b. Etika Pergaulan Yang Baik

Semua agama dan tradisi telah mengatur tata cara pergaulan remaja. Ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat juga telah mengatur tata cara pergaulan remaja yang dilandasi nilai-nilai agama. Tata cara itu meliputi sebagai berikut:

1) Mengucapkan Salam

---

<sup>23</sup> Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 140

<sup>24</sup> Shofawatal Qolbiyah, “Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam),” Sumbula, No 1(2017) : 507

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2984>

Mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman atau orang lain sesama muslim. Ucapan salam merupakan do'a, dengan kata lain kita mendoakan orang yang kita ucapkan salam tersebut. Allah berfirman dalam QS. An Nisa': 86

Artinya : *“Jika kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa“.*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwasannya wajib bagi kita orang muslim untuk menjawab salam atau membalas sesuatu itu lebih baik jika bisa tetapi jika tidak bisa membalasnya lebih baik maka balaslah sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai apa yang telah diberikan kepada kita.

## 2) Meminta Izin

Meminta izin disini berarti tidak boleh meremehkan hak-hak orang lain. Karena setiap hak yang kita miliki pasti dibatasi dengan hak-hak orang lain di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, “Bila salah seorang di antara kalian sudah meminta izin tiga kali dan belum juga diizinkan, hendaklah ia pulang”<sup>25</sup>

Dari keterangan hadits di atas telah jelas bahwasannya meminta izin itu perlu baik pada orang tua atau saudara kita yang Karena dengan meminta izin maka orang tua atau orang yang ada di rumah telah mengetahui dimana kita pergi.

Pesan tentang perlunya pengawasan oleh orang tua disampaikan oleh bapak Muhammad Lukman Yusuf yang sekarang menjabat sebagai seorang modin di desa Ngunut menyampaikan bahwa tanggung jawab orang tua sangat berat kedepannya. Apalagi di masa pandemi yang kita semua belum tahu kapan akan berakhir. Pengawasan orang tua meliputi seluruh lini kehidupan anak, mulai dari anak bangun tidur dan semua kegiatan anak. Artinya apapun yang anak lakukan, orang tua sudah seharusnya tahu, bukannya sudah terjadi sesuatu hal yang sangat fatal dan mengarah kepada dosa yang besar baru orang tua tahu. Maka sebagai orang tua memang haruslah mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk bisa mendidik anak agar bisa berjalan sesuai koridor yang diinginkan dan yang diharapkan sesuai dengan ajaran agama. Penutupan sekolah dikarenakan pandemi, tentu harus membuat orang tua sadar bahwa kewajiban untuk mengawasi dan mengontrol serta mendidik anak bukan hanya tanggung jawab para guru yang ada di sekolah, tetapi juga peran orang tua tidak kalah penting dan malah menjadi sumber pendidikan yang utama. Apalagi seorang ibu yang dalam islam dikatakan sebagai madrasatul u'la.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi covid-19 di Desa Ngunut

---

<sup>25</sup> Muhammad Syarif Ash-Shawwaf, *ABG Islami Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), 80

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah ada tiga faktor yakni yang pertama karena pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya interaksi dengan orang tua. Pergaulan tanpa filter yang baik akan menjerumuskan kepada pergaulan bebas yang mengarah kepada kehamilan pra nikah. Kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan anak dengan leluasa keluar rumah tanpa harus diketahui keberadaannya oleh orang tua. Selanjutnya kurangnya interaksi dengan orang tua menjadikan anak merasa rumah tidak *homey* atau tidak nyaman, sehingga anak mencari sosok lain yang mengerti dirinya di luar rumah.
2. Mengenai pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi dibutuhkan pengawasan dan peran yang lebih oleh orang tua kepada anak dan lebih memperhatikan kegiatan anak sehari-hari karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya selama pandemi di rumah. Memberikan jaminan kesehatan dan lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula untuk anak-anak. Apapun yang terjadi kepada anak adalah tanggung jawab orang tua, pendidik, dan masyarakat. Jika terjadi sesuatu kepada anak maka hal tersebut adalah menjadi refleksi ke depannya.

## Daftar Pustaka

- Anggraeni, Tasya “Kasus Pernikahan Dini Meningkat Selama Masa Pandemi”  
*Suara*, Okt21, 2020  
<https://yoursay.suara.com/news/2020/10/21/110151/kasus-pernikahan-dini-meningkat-selama-masa-pandemi>
- Ash-Shawwaf, Muhammad Syarif. *ABG Islami Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Hadiono, Abdi Fauji. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”  
*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam No 2*. (2018). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>
- Haditono, Monks, Knoer, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994.
- Harmaini, “Keberadaan Orang Tua Bersama Anak,” *Jurnal Psikologi*, volume 9 Nomor 2 (2013) : 6 <https://media.neliti.com/media/publications/127780-ID-keberadaan-orang-tua-bersama-anak.pdf>
- Horowitz, dan Bartholomew, K., “Attachment styles among young adults: A test of a four-category model,” *Journal of Personality and Social Psychology*, 1991.  
<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/20/1642338/Apa.Efeknya.jika.Orangtua.Jarang.Berkomunikasi.dengan.Anak>.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 1992.

- J, Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999
- Listyarti, Retno, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” *Kompas*, 22 Desember 2018, <https://kompas.id/baca/opini/2018/12/22/mengakhiri-perkawinan-anak/>
- Lusia Kus Anna, “Apa Efeknya Jika Orang Tua Jarang Berbicara Dengan Anak?,” *Kompas*, 20 Maret 2014
- Mayangkara, “Permohonan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Tulungagung Meningkatkan Hampir 200 Persen” *MayangkaraNews*, Okt 23, 2020, <https://mayangkaranews.com/permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-di-pengadilan-agama-tulungagung-meningkat-hampir-200-persen/>
- Nata, Abudin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 1985.
- Putri, Sherina Anjani. “Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi Solusi” (2020) [10.13140/RG.2.2.35252.68483](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35252.68483)
- Qolbiyah, Shofawatal, “Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam),” *Sumbula*, No 1(2017) <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2984>
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : CV Rajawali Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura ( Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Jurnal Egalita*, 1 (2012) <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Wahyu S, Ramdani. *Ilmu Sosial Dasar Cet I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2017.
- Wahyuningtyas, Anik ”Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi” *Harian Bhirawa*, Nov 3, 2020, <https://www.harianbhirawa.co.id/fenomena-pernikahan-dini-di-masa-pandemi/>
- Yaena, Makhree. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”(Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018), <http://etheses.iainkediri.ac.id/718/>

